

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) yang diatur di dalam KUHPM buku Ke-II tentang kejahatan-kejahatan terdiri antara lain, tindak pidana pemberontakan militer, tindak pidana pemata-mataan, tindak pidana pencurian dengan menyalahgunakan kesempatan, tindak pidana pencurian pada suatu tempat yang dijaganya, tindak pidana perampokan, tindak pidana penadahan militer. Tindak pidana militer campuran yang diatur dalam KUHP antara lain Pasal 108 tentang tindak pidana pemberontakan, Pasal 124 ayat (2) tentang tindak pidana mata-mata, Pasal 362, 363, 365 tentang tindak pidana pencurian, dan Pasal 480 tentang tindak pidana penadahan. Namun karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dipandang masih kurang memenuhi rasa keadilan karena tindak pidana ini dilakukan oleh subjeknya militer maka diatur kembali di dalam KUHPM pada Pasal 65 tentang tindak pidana pemberontakan militer, Pasal 67 tentang tindak pidana pemata-mataan, Pasal 140 tentang tindak pidana pencurian dengan menyalahgunakan kesempatan, Pasal 141 tentang tindak pidana pencurian pada suatu

tempat yang dijaganya, Pasal 142 tentang tindak pidana perampokan, dan Pasal 145 tentang tindak pidana penadahan militer. Karena mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer maka perlu diatur kembali dalam KUHPM.

- b. Pengaturan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) di dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang masih kurang jelas dalam mengatur tindak pidana yang subjeknya militer atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer, dalam pembaharuan KUHP tidak menjelaskan secara jelas tentang tindak pidana pemberontakan, tindak pidana mata-mataan, tindak pidana pencurian dengan menyalahgunakan kesempatan, tindak pidana pencurian pada suatu tempat yang dijaganya, tindak pidana perampokan, tindak pidana penadahan, oleh karena itu di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diperjelas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh subjeknya militer dengan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dengan pemberatan untuk militer agar terpuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

## V.2 Saran

- a. Perlunya penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan tindak pidana militer campuran oleh aparat penegak hukum dan perlu adanya koordinasi yang baik dari aparat penegak hukum serta harus adanya kesinambungan antara penegak hukum. Selain itu juga ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya militer atau seorang militer yang melakukan tindak pidana militer campuran harus dengan pemberatan untuk militer agar terpuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.
- b. Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) harus diatur dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pemberatan untuk militer, jadi kedepannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer hanya mengatur tentang tindak pidana militer

murni saja, sedangkan untuk tindak pidana militer yang campurannya cukup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pemberatan untuk militer.

